

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Pariaman, Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri pariaman adalah tahap penuntutan. Pada tahap ini setelah Penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa penuntut umum, Jaksa akan memeriksa apakah tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dapat diselesaikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, maka jaksa akan mengupayakan penyelesaian perkara dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif. Jaksa penuntut umum akan menawarkan penyelesaian perkara dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif kepada pihak korban dan juga tersangka. Apabila kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perkara dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif maka jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini

menjadi fasilitator dalam proses musyawarah, kemudian dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya sampai dengan hasil dari musyawarah yang dapat terciptanya suatu perdamaian antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus ini.

2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak boleh adanya unsur paksaan, tekanan dan intimidasi untuk melaksanakan upaya perdamaian.
3. Dapat diketahui bahwa pada Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Pariaman (Studi perkara No Reg. PDM-52/PARIA-01/09/2020), yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum didasarkan atas sudut pandang teori keadilan

B. Saran

1. Penyelesaian perkara dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan ini sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai keadilan restoratif dan tujuan serta maksud keadilan restoratif
2. Diperlukannya peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan khusus agar penegak hukum dapat mengatasi berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.